



P U T U S A N

Nomor 21 K /Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi atas permohonan Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DHARMANATA GUNAWAN, S.E.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 04 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pluit Sakti II Nomor 16 RT. 07 /
RW. 07, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara atau Jalan
Ruby Timur II Nomor 10, Tangerang,
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **ANDREW SUNARYO GUNAWAN;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 18 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pluit Sakti II Nomor 16 RT. 07,
RW. 07, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DHARMANATA GUNAWAN, S.E. bersama-sama dengan ANDREW SUNARYO GUNAWAN pada tanggal 27 April 2011 serta pada tanggal 13 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Bank BCA KCU Rungkut Surabaya Jalan Kendangsari Industri Nomor 02 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, serta di Bank BCA KCP Juanda Sidoarjo Jalan Raya Juanda Surabaya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan serta para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Para Terdakwa mengajak Saksi JUSUP TJAHHJONO selaku Direktur CV. Mekar Bumi Persada kerja sama di bidang batu bara yang mana Terdakwa DHARMANATA GUNAWAN, S.E. mengaku sebagai Direktur CV. Kalsel Bara Abadi, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara Saksi JUSUP TJAHHJONO dengan Para Terdakwa dengan kesepakatan harga untuk pembelian batu bara per tonnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran Saksi JUSUP TJAHHYONO membayar

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka terlebih dahulu kepada Para Terdakwa kemudian setelah batu bara diangkut di kapal dan diketahui tonasenya maka Saksi JUSUP TJAHHJONO membayar seluruhnya;

- Kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi JUSUP TJAHHJONO agar mentransfer uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening Terdakwa ANDREW SUNARYO GUNAWAN BCA Nomor Rekening 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN, hingga akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO mentransfer uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Tahap pertama pada tanggal 27 April 2011 di Bank BCA KCU Rungkut, mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Nomor Rekening 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN;
 - b. Tahap kedua pada tanggal 13 Mei 2011 di Bank BCA KCP Juanda, mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Nomor Rekening 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN;
- Bahwa setelah uang milik Saksi JUSUP TJAHHJONO tersebut diterima oleh Para Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN, ternyata batu bara yang dijanjikan oleh Para Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi JUSUP TJAHHJONO menanyakan kepada Para Terdakwa, namun dijawab oleh Para Terdakwa agar bersabar karena terdapat permasalahan di tambang, hingga akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO menanyakan kepada CV. Kalsel Bara Abadi, dan Saksi JUSUP TJAHHJONO mendapatkan informasi bahwa terdapat permasalahan antara Para Terdakwa dengan CV. Kalsel Bara Abadi, Terdakwa DHARMANATA GUNAWAN, S.E. bukan Direktur CV. Kalsel Bara Abadi serta Para Terdakwa juga mempunyai kewajiban terhadap CV. Kalsel Bara Abadi yang belum terselesaikan, selain itu juga uang milik JUSUP TJAHHJONO sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak pernah diterima oleh CV. Kalsel Bara Abadi;
- Bahwa kemudian Saksi JUSUP TJAHHJONO menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai batu bara yang dipesan oleh Saksi JUSUP TJAHHJONO namun dijawab oleh Para Terdakwa agar bersabar dan berjanji akan segera mengirimkan batu bara yang dipesan oleh Saksi JUSUP TJAHHJONO, namun batu bara yang dipesan oleh Saksi-Saksi JUSUP TJAHHJONO tidak dikirim oleh Para Terdakwa hingga akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak berada di rumah serta menghubungi Para Terdakwa melalui telephone namun tidak diangkat serta sulit dihubungi;

- Bahwa karena batu bara yang dipesan oleh Saksi JUSUP TJAHHJONO tidak pernah dikirim oleh Para Terdakwa dan uang milik Saksi JUSUP TJAHHJONO tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa, akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka Saksi JUSUP TJAHHJONO menderita kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DHARMANATA GUNAWAN, S.E. bersama dengan ANDREW SUNARYO GUNAWAN pada tanggal 27 April 2011 serta pada tanggal 13 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Bank BCA KCU Rungkut Surabaya Jalan Kendangsari Industri Nomor 02 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, serta di Bank BCA KCP Juanda Sidoarjo Jalan Raya Juanda Sidoarjo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan serta para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Para Terdakwa mengajak Saksi JUSUP TJAHHJONO selaku Direktur CV. Mekar Bumi Persada kerja sama di bidang batu bara yang mana Terdakwa DHARMANATA GUNAWAN, S.E. mengaku sebagai Direktur CV. Kalsel

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Abadi, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara Saksi JUSUP TJAHHJONO dengan Para Terdakwa, dengan kesepakatan harga untuk pembelian batu bara pertonnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran Saksi JUSUP TJAHHJONO membayar uang muka terlebih dahulu kepada Para Terdakwa kemudian setelah batu bara diangkut di kapal dan diketahui tonasenya maka saksi JUSUP TJAHHJONO membayar seluruhnya;

- Kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi JUSUP TJAHHJONO agar mentransfer uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening Terdakwa ANDREW SUNARYO GUNAWAN BCA Nomor Rekening 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN, hingga akhirnya saksi JUSUP TJAHHJONO mentransfer uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Tahap pertama pada tanggal 27 April 2011 di Bank BCA KCU Rungkut, mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Nomor Rekening 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN;
 - b. Tahap kedua pada tanggal 13 Mei 2011 di Bank BCA KCP Juanda, mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Nomor Rekening 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN;
- Bahwa setelah uang milik Saksi JUSUP TJAHHJONO tersebut diterima oleh Para Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 2440183096 atas nama ANDREW SUNARYO GUNAWAN, ternyata batu bara yang dijanjikan oleh Para Terdakwa tidak ada sehingga Saksi JUSUP TJAHHJONO menanyakan kepada Para Terdakwa, namun dijawab oleh Para Terdakwa agar bersabar karena terdapat permasalahan di tambang, hingga akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO menanyakan kepada CV. Kalsel Bara Abadi, dan Saksi JUSUP TJAHHJONO mendapatkan informasi bahwa terdapat permasalahan antara Para Terdakwa dengan CV. Kalsel Bara Abadi, Terdakwa DHARMANATA GUNAWAN, S.E. bukan Direktur CV. Kalsel Bara Abadi serta Para Terdakwa juga mempunyai kewajiban terhadap CV. Kalsel Bara Abadi yang belum terselesaikan selain itu juga uang milik Saksi JUSUP TJAHHJONO sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak pernah diterima oleh CV. Kalsel Bara Abadi;
- Bahwa kemudian Saksi JUSUP TJAHHJONO menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai batu bara yang dipesan oleh Saksi JUSUP TJAHHJONO

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijawab oleh Para Terdakwa agar bersabar dan berjanji akan segera mengirimkan batu bara yang dipesan oleh Saksi JUSUP TJAHHJONO, namun batu bara yang dipesan oleh saksi-saksi JUSUP TJAHHJONO tidak dikirim oleh Para Terdakwa hingga akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO mendatangi rumah Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak berada di rumah serta menghubungi Para Terdakwa melalui telephone namun tidak diangkat serta sulit dihubungi;

- Bahwa karena batu bara yang dipesan oleh Saksi JUSUP TJAHHJONO tidak pernah dikirim oleh Para Terdakwa dan uang milik Saksi JUSUP TJAHHJONO tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa, akhirnya Saksi JUSUP TJAHHJONO melaporkan Terdakwa ke Polrestaes Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi JUSUP TJAHHJONO menderita kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 06 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dharmanata Gunawan, S.E. serta Terdakwa II. Andrew Sunaryo Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan", sebagaimana dalam surat dakwaan kami alternatif, melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan menyatakan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi setoran dari BCA tujuan Nomor Rekening 2440183096 atas nama Andrew Sunaryo G sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) penyetor atas nama Jusup Tjahjono tertanggal 27 April 2011 dan fotokopi Bilyet Giro Nomor: BW867076 Norek: 8220148000 atas nama Jusup Tjahjono, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi setoran dari BCA tujuan Nomor Rekening 2440183096 atas nama Andrew Sunaryo G sebesar

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) penyeter atas nama Jusup Tjahjono tertanggal 13 Mei 2011, yang telah dilegalisir oleh BCA;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor BZ 293782 Norek 8220148000 atas nama Jusup Tjahjono, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi surat yang ditandatangani oleh Saudara Dharmanata Gunawan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2011, perihal pemindahan pembayaran transaksi batu bara ke Rekening BCA Nomor Rekening: 2440183096 atas nama Andrew Sunaryo Gunawan;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Somasi tujuan kepada Saudara Andrew Gunawan tertanggal 07 Maret 2013, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Agustus 2014;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Somasi Kedua tujuan kepada Saudara Andrew Gunawan tertanggal 24 April 2013, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Agustus 2014;
 7. 2 (dua) lembar Print Out Copy Surat Kuasa yang diberikan oleh Ossan Donny Widjaja kepada Dharmanata Gunawan tanggal 14 Juni 2010;
 8. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batubara Nomor 35 tanggal 10 Juni 2010 di hadapan Notaris Hernawan Hadi, S.H., alamat kantor Jalan A. M. Sangaji Nomor 3 - A Samarinda, Kalimantan Timur;
 9. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 033/SKAB/CVS-Smd/2011, tanggal 18 Maret 2011;
 10. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Kirim Nomor 033/SK/CVS-Smd/2011, tanggal 18 Maret 2011;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi Statement Of Draft Survey senilai total 7781.237 MT (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma dua ratus tiga puluh tujuh metrik ton);
 12. 1 (satu) lembar Print Out Copy Statement Of Draft Survey senilai total 7403.868 MT (tujuh ribu empat ratus tiga koma delapan ratus enam puluh delapan metrik ton);
 13. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 032/SKAB/CVS-Smd/2011, tanggal 12 Februari 2011;
 14. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Kirim Nomor 032/SK/CVS-Smd/2011, tanggal 12 Februari 2011;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Print Out Copy Consignee Nomor 093/GSM/SMD/II/2011 atas barang berupa Indonesian Steam Coal in Bulk total 7403.868 MT (tujuh ribu empat ratus tiga koma delapan ratus enam puluh delapan metrik ton) tertanggal 12 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar Print Out Copy Cargo Manifest, tertanggal 13 Februari 2011 atas Kapal TB. Trans Pacific 06 / BG Virgo Sejati 237;
17. 1 (satu) lembar Print Out Surat Kirim CV. Sulistia Nomor 030/SK.CVS-Smd/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
18. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) CV. Sulistia Nomor 030/SKAB/ CVS-Smd/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
19. 1 (satu) lembar Print Out Congenbill Edition 1994 Nomor 421/TGR-CWD/11/10, tanggal 26 November 2010;
20. 1 (satu) lembar Print Out Cargo Manifest, tertanggal 26 November 2010 BL Nomor 421/TGR-CWD/11/10;
21. 1 (satu) lembar gambar terowongan pada lokasi CV. Sulistia (bawah workshop Kantin KJP);
22. 1 (satu) bendel contoh Draft Perjanjian Jual Beli Batubara antara CV. Kalsel Bara Abadi dengan CV. Mekar Bumi Persada;
23. 1 (satu) bendel Asli turunan / salinan Akta Perubahan CV. Kalsel Bara Abadi tanggal 22 Juni 2010 Nomor 249 di hadapan Notaris Drajat Darmadji, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat akta tanah alamat Jalan H. Smanhudi (d/h Jalan Pintu Besi Nomor 18 A Jakarta;
24. 1 (satu) lembar contoh perintah bayar by email dari CV. Kalsel Bara Abadi;
25. 14 (empat belas) lembar print ulang M-Banking BCA;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 26 November 2010;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 21 Desember 2010;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 12 Februari 2011;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 18 Maret 2011;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 27 Maret 2011;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 16 Mei 2011;
 32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 13 Juli 2011;
 33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 20 Agustus 2011;
 34. 4 (empat) lembar fotokopi Invoice kepada Saudara Andrew Sunaryo Gunawan tertanggal 13 Mei 2011, 20 Maret 2011, 14 Juli 2011, 22 Agustus 2011;
 35. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batubara Nomor 35, tanggal 10 Juni 2010;
 36. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batubara Nomor 36, tanggal 10 Juni 2010;
 37. 1 (satu) Bendel fotokopi Print out Rekening Koran BCA Rupiah Nomor Rekening 8840655777 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
 38. 1 (satu) bendel fotokopi Print out Rekening Koran BCA Dolar Nomor Rekening 8840655858 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
 39. 1 (satu) bendel fotokopi Print out Rekening Koran Bank Mandiri rupiah Nomor Rekening 1550008082003 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
 40. 1 (satu) bendel fotokopi Print out Rekening Koran Bank Mandiri Dolar Nomor Rekening 1550003737379 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
 41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat undangan dan klarifikasi tertanggal 06 Januari 2012 dari Tonic Tangkau & Rekan;
 42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris Surat Pemberitahuan Nomor 01/PSS/11/2011, tanggal 08 Nopember 2011 dari PT. Pradini Surya Sentosa;
 43. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir notaris Surat Nomor 047/RAH-Law Firm/XI/2011 tanggal 09 November 2011 dari RAH & Partner;
 44. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 104/SIB/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011 perihal tanggapan atas Surat Peringatan dari SIB Law Firm;
 45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir notaris Surat Nomor 107/SIB/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011 Perihal tanggapan atas Surat Peringatan dari SIB Law Firm;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138 / Pid.B / 2015 / PN.Sby tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa I. Dharmanata Gunawan, S.E. dan Terdakwa II. Andrew Sunaryo Gunawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. Dharmanata Gunawan, S.E. dan Terdakwa II. Andrew Sunaryo Gunawan dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan memulihkan harkat martabat serta nama baik Para Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi setoran dari BCA tujuan Nomor Rekening 2440183096 atas nama Andrew Sunaryo G sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) penyetor atas nama Jusup Tjahjono tertanggal 27 April 2011 dan fotokopi Bilyet Giro Nomor: BW867076 Norek: 8220148000 atas nama Jusup Tjahjono, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi setoran dari BCA tujuan Nomor Rekening 2440183096 atas nama Andrew Sunaryo G sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) penyetor atas nama Jusup Tjahjono tertanggal 13 Mei 2011, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor BZ 293782 Norek 8220148000 atas nama Jusup Tjahjono, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi surat yang ditandatangani oleh Saudara Dharmanata Gunawan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2011, perihal pemindahan pembayaran transaksi batu bara ke Rekening BCA Nomor Rekening: 2440183096 atas nama Andrew Sunaryo Gunawan;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Somasi tujuan kepada Saudara Andrew Gunawan tertanggal 07 Maret 2013, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Agustus 2014;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Somasi Kedua tujuan kepada Saudara Andrew Gunawan tertanggal 24 April 2013, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Agustus 2014;
 7. 2 (dua) lembar Print Out Copy Surat Kuasa yang diberikan oleh Ossan Donny Widjaja kepada Dharmanata Gunawan tanggal 14 Juni 2010;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batubara Nomor 35 tanggal 10 Juni 2010 di hadapan Notaris Hernawan Hadi, S.H., alamat kantor Jalan A. M. Sangaji Nomor 3 - A Samarinda, Kalimantan Timur;
9. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 033/SKAB/CVS-Smd/2011, tanggal 18 Maret 2011;
10. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Kirim Nomor 033/SK/CVS-Smd/2011, tanggal 18 Maret 2011;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Statement Of Draft Survey senilai total 7781.237 MT (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma dua ratus tiga puluh tujuh metrik ton);
12. 1 (satu) lembar Print Out Copy Statement Of Draft Survey senilai total 7403.868 MT (tujuh ribu empat ratus tiga koma delapan ratus enam puluh delapan metrik ton);
13. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 032/SKAB/CVS-Smd/2011, tanggal 12 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar Print Out Copy Surat Kirim Nomor 032/SK/CVS-Smd/2011, tanggal 12 Februari 2011;
15. 1 (satu) lembar Print Out Copy Consignee Nomor 093/GSM/SMD/II/2011 atas barang berupa Indonesian Steam Coal in Bulk total 7403.868 MT (tujuh ribu empat ratus tiga koma delapan ratus enam puluh delapan metrik ton) tertanggal 12 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar Print Out Copy Cargo Manifest, tertanggal 13 Februari 2011 atas Kapal TB. Trans Pacific 06 / BG Virgo Sejati 237;
17. 1 (satu) lembar Print Out Surat Kirim CV. Sulistia Nomor 030/SK.CVS-Smd/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
18. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) CV. Sulistia Nomor 030/SKAB/CVS-Smd/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
19. 1 (satu) lembar Print Out Congenbill Edition 1994 Nomor 421/TGR-CWD/11/10, tanggal 26 November 2010;
20. 1 (satu) lembar Print Out Cargo Manifest, tertanggal 26 November 2010 BL Nomor 421/TGR-CWD/11/10;
21. 1 (satu) lembar gambar terowongan pada lokasi CV. Sulistia (bawah workshop Kantin KJP);
22. 1 (satu) bendel contoh Draft Perjanjian Jual Beli Batubara antara CV. Kalsel Bara Abadi dengan CV. Mekar Bumi Persada;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel Asli turunan / salinan Akta Perubahan CV. Kalsel Bara Abadi tanggal 22 Juni 2010 Nomor 249 di hadapan Notaris Drajat Darmadji, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat akta tanah alamat Jalan H. Smanhudi (d/h Jalan Pintu Besi Nomor 18 A Jakarta;
24. 1 (satu) lembar contoh perintah bayar by email dari CV. Kalsel Bara Abadi;
25. 14 (empat belas) lembar print ulang M-Banking BCA;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 26 November 2010;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 21 Desember 2010;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 12 Februari 2011;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 18 Maret 2011;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 27 Maret 2011;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 16 Mei 2011;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 13 Juli 2011;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat kirim dan SKAB tertanggal 20 Agustus 2011;
34. 4 (empat) lembar fotokopi Invoice kepada Saudara Andrew Sunaryo Gunawan tertanggal 13 Mei 2011, 20 Maret 2011, 14 Juli 2011, 22 Agustus 2011;
35. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batubara Nomor 35, tanggal 10 Juni 2010;
36. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batubara Nomor 36, tanggal 10 Juni 2010;
37. 1 (satu) bendel fotokopi Printout Rekening Koran BCA Rupiah Nomor Rekening 8840655777 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
38. 1 (satu) bendel fotokopi Printout Rekening Koran BCA Dolar Nomor Rekening 8840655858 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
39. 1 (satu) bendel fotokopi Printout Rekening Koran Bank Mandiri rupiah Nomor Rekening 1550008082003 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel fotokopi Print out Rekening Koran Bank Mandiri Dolar Nomor Rekening 1550003737379 atas nama CV. Kalsel Bara Abadi;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris surat undangan dan klarifikasi tertanggal 06 Januari 2012 dari Tonic Tangkau & Rekan;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir notaris Surat Pemberitahuan Nomor 01/PSS/11/2011, tanggal 08 November 2011 dari PT. Pradini Surya Sentosa;
43. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir notaris Surat Nomor 047/RAH-Law Firm/XI/2011 tanggal 09 November 2011 dari RAH & Partner;
44. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 104/SIB/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011 perihal tanggapan atas Surat Peringatan dari SIB Law Firm;
45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir notaris Surat Nomor 107/SIB/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011 perihal tanggapan atas Surat Peringatan dari SIB Law Firm;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Sby tanggal 16 April 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Nomor 51 / Akta / KS / IV / 2015 / PN.Sby jo. Nomor 138 / Pid.B / 2015 / PN.Sby, tanggal 24 April 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Sby tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

1. Telah salah dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan dakwaan Terdakwa I. Dharmanata Gunawan, S.E. serta Terdakwa II. Andrew Sunaryo Gunawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), telah menyalahi ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan surat putusan bukan pembedaan memuat: b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya adalah bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rech vervolging*), karena Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tidak terpenuhi;
 - Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan dakwaan Terdakwa I. Dharmanata Gunawan, S.E. serta Terdakwa II. Andrew Sunaryo Gunawan tidak

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah sangat keliru, karena putusan tersebut berpedoman pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yang mana terdapat cacat formal dalam surat dakwaan. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP" halaman 358 yang menyatakan "penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima" berpedoman kepada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, dan apabila kita kaji lebih mendalam lagi bahwa mengenai eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum salah atau keliru, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menyebutkan sama sekali bahwa terdapat cacat formal dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam mengartikan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dan terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Para Terdakwa tidak dipenuhinya kewajiban kepada Saksi Jusup Tjahjono karena adanya bencana alam tanah longsor pada area pertambangan, sebaliknya menurut keterangan Saksi Ossan Donny Widjaja, berhentinya operasional CV. Kalsel Bara Abadi karena saksi tidak mampu lagi mensuplay dana tambahan yang dibutuhkan untuk biaya operasional CV. Kalsel Bara Abadi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan dibenarkan keterangan Saksi Ossan Donny Widjaja dan Billy Tjandra bahwa sampai saat ini keuangan CV. Kalsel Bara Abadi belum diaudit atau diperhitungkan antara Para Terdakwa dengan Saksi Ossan Donny Widjaja sebagai pemilik CV. Kalsel Bara Abadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, uang Saksi Jusup Tjahjono yang ada pada CV. Kalsel Bara Abadi apakah ada pada Saksi Ossan Donny Widjaja sebagai pemilik CV. Kalsel Bara Abadi atau Para Terdakwa masih memerlukan perhitungan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat, karena tidak ada hubungannya antara batu bara yang tidak dikirim oleh Para Terdakwa dengan adanya audit keuangan CV. Kalsel Bara Abadi antara Saksi Ossan Donny Widjaja sebagai pemilik CV. Kalsel Bara Abadi dengan Para Terdakwa terhadap uang milik Saksi Jusup Tjahjono, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengapa batu bara yang dipesan oleh Saksi Jusup Tjahjono melalui Para Terdakwa tidak pernah dikirim oleh Para Terdakwa, yang menurut Para Terdakwa tidak dapat mengirimkan batu bara karena adanya bencana alam tanah longsor / *force majeure* pada area pertambangan, sehingga dapat terlihat niat Para Terdakwa yang ternyata keterangan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi terutama Saksi Edy Gunawan Areq Lung, S.E. yang menyatakan tidak ada bencana alam longsor / *force majeure* melainkan hanya kesalahan penambangan sehingga setelah diperbaiki maka dan setelah longsor diperbaiki oleh CV. Sulistia dan CV. Kalsel Bara Abadi maka penambangan bisa dijalankan kembali seperti biasanya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Billy Tjandra, Saksi Ossan Donny Wijadja serta barang bukti *invoice* bulan Mei 2011, Juli 2011, dan Agustus 2011, CV. Kalsel Bara Abadi masih mengirimkan batu bara atas nama pemesan PT. Pradini Surya Sentosa yang pemesanannya melalui Para Terdakwa. Bahwa perbuatan Para Terdakwa sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);
- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Bahwa *Judex Facti* tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan Saksi Edy Gunawan, Areq Lung, S.E., yang menerangkan bahwa saksi menerangkan dalam hal ini tidak pernah ada *force majeure*, karena setelah terjadi longsor, Dharmanata Gunawan, S.E. selaku yang ditunjuk oleh CV. Kalsel Bara Abadi sebagai penanggung jawab di

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 21 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan dalam urusan penambangan, melarikan diri tidak tahu ke mana, saksi pun kaget kalau Dharmanata Gunawan, S.E. ditahan di Polrestabes Surabaya, karena yang bersangkutan saksi cari gara-gara Dharmanata Gunawan, S.E. melakukan penambangan salah teknis membuat longsor lokasi penambangan, yang mana hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Dharmanata Gunawan, S.E. dan setelah longsor diperbaiki oleh CV. Sulistia dan CV. Kalsel Bara Abadi maka penambangan bisa dijalankan kembali seperti biasanya;

- Bahwa *Judex Facti* juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan ahli Bambang Suheryadi, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum tidak ada alasan pembenar dan adanya kesalahan. Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan Penyidik dan dikaitkan dengan Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan yang disampaikan Penyidik tersebut memenuhi ke Pasal 372 KUHPidana, prinsip Pasal 372 KUHPidana adalah pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah memiliki sesuatu barang, pelaku juga menyadari bahwa barang itu berada dalam kekuasaannya tanpa melalui kejahatan. Pelaku juga menyadari bahwa sebagian barang itu milik orang lain, tidak dipersoalkan berapa banyak yang menjadi milik orang lain. Selanjutnya fakta-fakta yang mendasari sehingga terpenuhinya Pasal 372 KUHPidana adalah Saudara Dharmanata Gunawan, S.E. dan Saudara Andrew Sunaryo Gunawan memerintahkan dan menerima uang pembayaran batu bara namun terhadap pembayaran tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada CV. Kalsel Bara Abadi. Berapapun jumlah uang yang sebenarnya milik CV. Kalsel Bara Abadi tidak menjadi ukuran, jadi ketika sejumlah uang tersebut tidak diberikan padahal itu untuk pembayaran batu bara, maka penggelapan telah terjadi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam hal melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Para Terdakwa menerima uang dari Saksi Yusup Tjahjono sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun Para Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, karena terhadap Perusahaan CV. Kasel Bara Abadi sendiri belum dilakukan audit perhitungan keuangan secara baik, sehingga uang Saksi Yusup Tjahjono yang ada pada CV. Kasel Bara Abadi masih memerlukan perhitungan lebih lanjut, apakah ada pada Saksi Ossan Donny Widjaya sebagai pemilik CV. Kasel Baru Abadi atau ada pada Para Terdakwa;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 05 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002